

# PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Pemuda Km.2 ☎(0295) - 691326 Rembang 59218

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN REMBANG

NOMOR 421/ 9731 /2018

### TENTANG

## PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN TK AL WARDAH DESA BAJING MEDURO KECAMATAN SARANG KABUPATEN REMBANG

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN REMBANG,

# Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka dalam memberikan pelayanan pendidikan anak usia dini demi terwujudnya tujuan Pendidikan Nasional diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berperan serta;
  - bahwa Taman Kanak-kanak (TK) TK AL WARDAH Desa Bajing Meduro Sarang Kabupaten Rembang telah ikut berperan dalam memajukan pendidikan, perlu diberi kesempatan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - c. bahwa Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Nomor : 421/1979 /2017 tanggal Juni 2017 perihal Persetujuan Pendirian Sekolah kepada TK AL WARDAH maka perlu ditindaklanjuti dengan pemberian ijin pendirian sekolah;
  - d. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf c,ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84
   Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak
   Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usla Dini;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Rembang;

Memperhatikan

Surat Permohonan Kepala TK AL WARDAH Desa Bajing Meduro Sarang Kabupaten Rembang.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan Ijin Pendirian kepada TK TK AL WARDAH Desa Bajing Meduro Sarang Kabupaten Rembang untuk

menyelenggarakan pembelajaran Taman Kanak-Kanak (TK).

KEDUA : Penyelenggaraan pembelajaran tersebut dalam diktum

KESATU, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbuldalam penyelenggaraan

pembelajaran dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Sekolah.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan

kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rembang pada tanggal: 29 Desember 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
AHRAGA
KABUPA FEN REMBANG

Rembina Tk. I 19891201 199203 1 005

#### Tembusan Yth:

Kepala UPT Dinpendik Kecamatan Sarang

2. Pengawas TK Kecamatan Sarang

3. Arsip.